



PEMERINTAH KOTA METRO

DINAS SOSIAL

Jalan. A. Yani Nomor 73 Kota Metro Telp. (0725) 45250 Fax. (0725) 45250

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KOTA METRO

Nomor : 460/ 33 /KPTS/D-5/01/2024

TENTANG

TIM EVALUATOR INTERNAL SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN 2024 DINAS SOSIAL KOTA METRO

KEPALA DINAS SOSIAL KOTA METRO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan mendorong upaya peningkatan akuntabilitas kinerja secara konsisten dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang sesuai dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Metro dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial, serta untuk mengetahui sejauh mana penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) dilaksanakan, maka perlu membentuk Tim Evaluator SAKIP tahun 2024.
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Metro.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro,
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Ju UU No. 6 Tahun 2023.
4. Peraturan Presiden No.29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Review Atas Laporan Kinerja,
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;

8. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 05 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Kesatu : Menunjuk Tim Evaluator Internal Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Tahun 2024 pada Dinas Sosial Kota Metro, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Tim Evaluator Internal SAKIP melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja (PK) serta mengevaluasi dokumen SAKIP lainnya pada Dinas Sosial Kota Metro.
- Ketiga : Tugas dan tanggung jawab Tim Evaluator Internal SAKIP adalah :
- a. Memonitor pelaksanaan penyusunan SAKIP.
 - b. Mengevaluasi, mengarahkan, memberi saran dan solusi perbaikan guna untuk peningkatan implementasi / pelaksanaan penyusunan SAKIP Dinas Sosial yang lebih baik.
- Keempat : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Metro

Pada tanggal : 15 Januari 2024

KEPALA DINAS SOSIAL KOTA METRO,



SRI AMANTO, S.H., M.H.,

Pembina Utama Muda

NIP. 19680420 199303 1009

Tembusan :

1. Walikota Metro.
2. Inspektur Kota Metro.
3. Kepala BPKAD Kota Metro.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota
Metro
Nomor : 460/ 33 /KPTS/D-5/01/2024,
Tanggal : 15 Januari 2024

**TIM EVALUATOR INTERNAL
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
TAHUN 2024 DINAS SOSIAL KOTA METRO**

Penasehat : Kepala Dinas Sosial Kota Metro
Ketua : Sekretaris Dinas Sosial
Anggota : 1. Kabid Perlindungan Jaminan Sosial dan
Penanganan Fakir Miskin,
2. Kabid Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial
3. Penyuluh Sosial Madya



KEPALA DINAS SOSIAL KOTA METRO,

SRI AMANTO, S.H., M.H.,
Pembina Utama Muda
NIP. 19680420 199303 1009



PEMERINTAH KOTA METRO

DINAS SOSIAL

Jalan. A. Yani Nomor 73 Kota Metro Telp. (0725) 45250 Fax. (0725) 45250

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KOTA METRO

Nomor : 460/ 20 /KPTS/D-5/01/2024

TENTANG

**TIM PENYUSUN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
DINAS SOSIAL KOTA METRO TAHUN 2024**

KEPALA DINAS SOSIAL KOTA METRO

- Menimbang : a bahwa dalam rangka peningkatan kualitas dan tepat waktu penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di Dinas Sosial maka perlu membentuk Tim Penyusunan SAKIP tahun 2024.
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud hurup a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Metro.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Presiden No.29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang
5. Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja,
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
8. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024

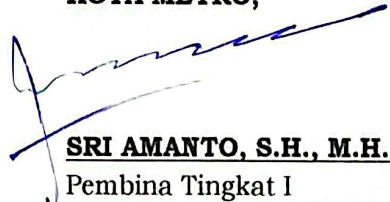
Peraturan Walikota Metro Nomor 05 Tahun 2018 tentang
Petunjuk Teknis Pelaporan atas Kinerja Daerah Kota Metro.

MEMUTUSKAN:

- Kesatu : Membentuk Tim Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Tahun 2024 pada Dinas Sosial Kota Metro, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. Menginventarisir dan menyiapkan data / dokumen untuk bahan penyusunan SAKIP antara lain : -Indikator Kinerja Utama (IKU), -Rencana Strategis, -Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan perubahannya, -Perjanjian Kinerja (PK) dan perubahannya, -Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), -Rencana Kerja (Renja), -Rencana Aksi, -Evaluasi Rencana Aksi, -Pohon Kinerja (Cascading), -Hasil Evaluasi Internal Lakip OPD, dan lain-lain data / dokumen yang berkaitan.
 - b. Mengkaji dan meneliti data / dokumen yang disajikan untuk penyusunan SAKIP;
 - c. Melaksanakan koordinasi intern Tim Penyusun guna penyusunan SAKIP,
 - d. Melaksanakan penyusunan SAKIP.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- Kempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Metro
Pada tanggal : 2 Januari 2024

**KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA METRO,**



SRI AMANTO, S.H., M.H.,
Pembina Tingkat I
NIP. 19680420 1999303 1009

Tembusan :

1. Walikota Metro.
2. Inspektur Kota Metro.
3. Kepala BPKAD Kota Metro.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Metro
Nomor : 460/ 20 /KPTS/D-5/01/2024,
Tanggal : 2 Januari 2024

**TIM PENYUSUN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
DINAS SOSIAL KOTA METRO TAHUN ANGGARAN 2024**

Penanggung Jawab	:	Kepala Dinas Sosial Kota Metro	
K e t u a	:	Sekretaris Dinas Sosial Kota Metro	
Koordinator	:	Perencana Ahli Muda.	
Anggota	:	1. Kabid Perlindungan Jamsos dan Penanganan Fakir Miskin,	
		2. Kabid Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial	
		3. Kasubbag Umum dan kepegawaian	
		4. Wiwik Setyorini, A.Ks.	
		5. Angga Novian Andhika,S.ST., M.PSSp.	
		6. Nanik Ratnawati, A.Ks., M.M.	
		7. Ahmad Yani, S.E.	
		8. Enggal Wildan Prabowo,S.Kesos	
		9. Yunita Wulandari, S.Kesos	
		10. Dimas Anggoro Saputra,S.E.	
		11. Agung Yonanda Pratama, S.H.	
		12. Hendra Gunawan, S.E.	



**KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA METRO,**

ERI AMANTO, S.H., M.H.,

Pembina Tingkat I

NIP. 19680420 1999303 1009